



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 293 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA BINGIN JUNGUT KECAMATAN MUARA KELINGI  
KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bingin Jungut Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Keputusan Kepala Desa Bingin Jungut Nomor 140/ /SK/BJ/II/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bingin Jungut Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BINGIN JUNGUT KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



KOMISI PERLENGKAPAN  
KABUPATEN MUSIRAWAS

KERUBAN KOMISI PERLENGKAPAN  
KABUPATEN MUSIRAWAS  
NOMOR 001 TAHUN 2023

PERATURAN KOMISI PERLENGKAPAN  
KABUPATEN MUSIRAWAS TENTANG  
KARAKTERISTIK DAN KUALIFIKASI  
KANDIDAT PARTAI POLITIK  
KABUPATEN MUSIRAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PERLENGKAPAN KABUPATEN MUSIRAWAS

Menimbang, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Musirawas tentang ketentuan mengenai  
karakteristik dan kualifikasi kandidat partai politik  
Kabupaten Musirawas tahun 2023

Menyatakan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan:  
KARAKTERISTIK DAN KUALIFIKASI  
KANDIDAT PARTAI POLITIK  
KABUPATEN MUSIRAWAS

- KESATU : Menetapkan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bingin Jungut Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Musi Rawas  
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR: 293 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA BINGIN JUNGUT  
KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN  
MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA BINGIN JUNGUT KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN  
MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ANDRI SELISTRA UTAMA	LAKI-LAKI	BINGIN JUNGUT	SEKRETARIS PPS
2	FEDRA ERIANSYAID	LAKI-LAKI	BINGIN JUNGUT	STAF SEKRETARIAT PPS
3	GUNAWAN HAMKA	LAKI-LAKI	BINGIN JUNGUT	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Musi Rawas  
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

